

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan hidup manusia merupakan perjalanan hidup yang sudah ditentukan oleh Allah SWT ketetapanannya seperti halnya suatu kehidupan pasti ada kematian, pada dasarnya manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan apa yang ia miliki seperti keluarga dan juga harta benda, peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal haruslah dibagikan atau di laksanakan dengan baik dan adil. Adakalanya seseorang yang telah merasakan tanda-tanda akan kematiannya akan meninggalkan wasiat kepada keluarganya atau kepada orang lain dengan berharap akan bermanfaat kelak di akhirat. Sebagai manusia biasa yang merupakan salah satu makhluk hidup dari ciptaan Tuhan, peristiwa kematian merupakan suatu peristiwa yang sudah pasti kedatangannya yang bahkan akan menimbulkan suatu akibat hukum tertentu karena suatu kematian menurut hukum adalah suatu peristiwa hukum.<sup>1</sup>

Definisi wasiat secara umum dapat diartikan sebagai pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak<sup>2</sup>. Kehendak terakhir seseorang tersebut akan dilaksanakan ketika seseorang tersebut telah meninggal dunia, peristiwa tersebut kemudian yang disebut dengan wasiat.

---

<sup>1</sup> Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm.87.

<sup>2</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Binaaksara, 1984, hlm. 87.

Wasiat muncul sesuai dengan fitrah manusia sebagai hamba Allah SWT yang senantiasa mengharapkan kebaikan agar perbuatan baiknya selama didunia dapat menjadi amal yang terus mengalir di akhirat nanti, dengan demikian manusia selalu berupaya untuk mengerjakan amal kebaikan semasa hidupnya. Tujuan dari wasiat adalah agar sebagian dari peninggalannya bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi dirinya. Wasiat merupakan pengalihan hak milik seseorang kepada orang lain yang sifatnya terbatas, dengan tujuan tidak merugikan ahli warisnya. Wasiat dilakukan oleh seseorang pada saat ia masih hidup di dunia, pemberi wasiat dapat mempersiapkan wasiat atas harta yang jelas (sudah nyata bendanya) maupun terhadap harta yang masih samar (harta yang masih akan ada).<sup>3</sup> Pada dasarnya praktik wasiat diharapkan agar menjadi manfaat bagi penerima wasiat atau bahkan banyak orang untuk menikmati objek dari wasiat tersebut, namun kerap kali penerima wasiat mendapat permasalahan atau bahkan sengketa dari objek yang diwasiatkan dan juga para ahli waris lainnya.

Wasiat merupakan perihal penting dalam hukum Islam sebab Al-Quran yang menjadi sumber hukum islam menyebutkan berulang kali mengenai wasiat, sebagai sumber dari hukum islam Al-Quran menjelaskan perihal Wasiat dalam Surat Al-Baqarah ayat (180) yang artinya :

*“diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua*

---

<sup>3</sup> Bahder johan nasution and Sri Warjiyati, *HUKUM PERDATA ISLAM (KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TENTANG PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF, DAN SHODAQA)*, I (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997), hlm.58.

*dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan kepada kita selaku ummat-Nya untuk mewasiatkan atas harta yang lebih (kepada orang tua atau yang lainnya) sebelum ajal menjemput agar harta yang menjadi peninggalannya dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah kelak di akhirat. Selain itu Allah SWT juga mewajibkan atas wasiat tersebut agar dilakukan secara adil dan baik agar kita selaku ummat-Nya menjadi orang-orang yang bertaqwa. Ayat tersebut juga yang kemudian menjadi landasan diperbolehkannya pemberian wasiat kepada ahli waris.

Wasiat dalam perspektif hukum islam di Indonesia diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Bab V tentang wasiat dalam pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan wasiat dalam Instruksi Presiden tersebut menjelaskan mengenai ketentuan umum wasiat, syarat-syarat wasiat, batalnya wasiat, dan batasan wasiat. Adapun salah satu pasal dari Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris yaitu diatur dalam Pasal 195 ayat (3) KHI dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku apabila seluruh ahli warisnya menyetujui.

Hubungan antara persoalan wasiat dengan pembagian waris yaitu terletak pada pelaksanaannya, dimana wasiat dan waris merupakan pembagian harta yang ditinggalkan secara bersih (setelahnya mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan) kepada yang berhak, kemudian wasiat haruslah

didahulukan pelaksanaannya dengan cara dilaksanakannya apa-apa yang menjadi wasiat dari pewasiat, barulah kemudian (setelah dilaksanakannya wasiat) harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris<sup>4</sup>.

Dalam prakteknya, penetapan wasiat dapat juga menimbulkan sengketa antara ahli waris satu dengan lainnya. Seperti dalam kasus yang terjadi di Bandung pada tahun 2019 lalu dalam perkara No. 18/PDT.G/2018/PN.BDG, dimana seorang nenek digugat oleh keempat orang anaknya karena menjual sebagian dari harta warisan yang telah diwasiatkan peninggalan pewaris (suami), hal tersebut dilakukan nenek untuk membayar hutang nenek dan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Dalam kasus tersebut seorang nenek yang bernama nenek cicih digugat oleh keempat orang anaknya karena menjual sebagian harta warisan berupa tanah kepada pihak ketiga, sedangkan menurut ketentuan tertulis yang tertera dalam surat wasiat adalah seluruh harta warisan berupa tanah dan bangunan yang beratas namakan suaminya maka sepenuhnya menjadi hak milik seorang istri (nenek) tersebut. Secara teoritis pelaksanaan wasiat yang dibuat untuk ahli waris tersebut sedikit bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 195 (3) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 195 (3) tersebut menerangkan bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Dengan demikian pelaksanaan wasiat sebenarnya tidak diperuntukkan kepada ahli waris, namun hal tersebut mendapat pengecualian

---

<sup>4</sup> Suhrawardi K.Lubis and Komis Simanjuntak, *HUKUM WARIS ISLAM* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 48.

dari peraturan yang mengatur wasiat di Indonesia yaitu dalam Pasal 195 (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat boleh diperuntukkan kepada ahli waris dengan syarat dalam pembuatan wasiat tersebut seluruh ahli waris mengetahui dan menyetujui atas pembuatan wasiat kepada ahli waris tersebut.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa wasiat merupakan suatu perbuatan hukum yang berlandaskan peraturan yang jelas dan harus didahulukan pelaksanaannya yaitu saat sebelum dilakukan pembagian harta waris kepada para ahli warisnya. Namun dalam fakta lapangannya, pelaksanaan wasiat dapat menimbulkan suatu sengketa bagi ahli warisnya. Berdasarkan pemaparan di atas yang mencakup latar belakang dan permasalahan maka timbul ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut guna meneliti dan kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN WASIAT SUAMI KEPADA ISTRI TERKAIT HARTA WARISAN MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang penulis tuangkan dalam perumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Wasiat kepada Ahli Waris terkait harta warisan ?

2. Bagaimana implementasi wasiat yang ditujukan kepada ahli waris terkait harta warisan yang terjadi di masyarakat ?
3. Bagaimana solusi terhadap praktik wasiat suami kepada istri terkait harta warisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan wasiat yang diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan wasiat yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana solusi terhadap praktik wasiat di masyarakat seperti halnya wasiat untuk ahli waris terkait harta warisan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Salah satu faktor yang penting dalam penelitian yaitu pada pemilihan latar belakang permasalahan. Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi yang memeluk agama Islam. Adapun kegunaan penelitian dari penulisan hukum ini meliputi :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi diri penulis pribadi dan dapat memberikan manfaat untuk

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Islam terkait dengan wasiat.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi yang jelas dan mampu menjadi sebuah solusi bagi masyarakat atas permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan wasiat kepada ahli waris.

### b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi instansi terkait wasiat terhadap sengketa yang serupa.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini berisikan teori, pendapat, atau kasus permasalahan yang diuraikan guna memberikan gambaran dan penjelasan terkait permasalahan yang diteliti, oleh karena itu kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan hukum khususnya pada kedudukan wasiat suami kepada istri terkait harta warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini antara lain adalah *grand theory, middle theory, dan applied theory*.<sup>5</sup>

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan salah satu teori hukum dari teori hukum murni. Prof. Lili Rasjidi menjelaskan mengenai teori hukum murni

---

<sup>5</sup> Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm.121.

tersebut dalam bukunya yaitu bahwa hukum adalah sebagaimana adanya, yaitu yang terdapat dalam berbagai peraturan-peraturan yang ada.<sup>6</sup> Salah satu ajaran dari teori hukum murni ini adalah ajaran *stufenbau des recht*, yaitu bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hierarki dari hukum.

Pancasila merupakan suatu Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini didasarkan pada sila pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke- 4 (empat) yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, dimana didalamnya terkandung nilai-nilai yang kemudian menjadi panduan dalam bermasyarakat. Dalam penulisan hukum ini penulis beracuan pada nilai yang terkandung dari sila pertama yaitu Pancasila mencerminkan nilai-nilai spiritual yang paling dalam.<sup>7</sup> Dengan demikian timbul suatu norma-norma dasar Negara Indonesia yang kemudian mengatur seluruh aspek kehidupan dalam berbagai kaidah hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakatnya sebagai panduan bagi masyarakatnya.

Secara hierarki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan suatu peraturan tertinggi kedudukannya di Indonesia, salah satu konsep hukum di Indonesia ditegaskan oleh UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu dengan konsep Negara Hukum, Adapun tujuan pokok dari hukum menurut Sudikno Metrokusumo adalah untuk menciptakan

---

<sup>6</sup> Lili Rasjidi and Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002). Hlm. 60.

<sup>7</sup> Otje Salman, dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 159.



tatanan masyarakat yang tertib, dan memberikan keseimbangan antara hukum dengan masyarakatnya. Dengan adanya tujuan pokok dari hukum tersebut maka adapula fungsi hukum yang timbul, yaitu hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakatnya.<sup>8</sup> Dengan tercapainya tujuan pokok dari hukum tersebut diharapkan kepentingan masyarakatnya akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan pokok dari hukum tersebut maka hukum berperan dalam membagi antara hak dan kewajiban antar individu dalam tatanan masyarakat, disamping itu hukum berperan untuk memberikan jaminan kepastian hukum untuk masyarakatnya.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Agama islam di Indonesia merupakan agama yang dominan di Indonesia, dimana mayoritas penduduk di Indonesia beragama islam, dengan demikian negara dirasa perlu dalam membuat peraturan-peraturan terkait yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, dengan demikian Negara mengatur tentang berbagai hal bagi yang memeluk agama islam yang diatur dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian masyarakat Indonesia yang beragama islam mendapatkan perhatian dari negara agar masyarakatnya dapat beraktifitas sesuai dengan panduan secara islami yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum islam. Secara teoritis, teori hukum yang berhubungan dengan pasal di atas adalah teori penerimaan

---

<sup>8</sup> Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta : Liberty, 2005, Hlm. 77.

otoritas hukum islam, yaitu bahwa orang atau masyarakat Indonesia yang memeluk agama islam akan menerima serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum islam di Indonesia.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maksud dari pasal tersebut dan kaitannya dengan wasiat yaitu setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia mempunyai hak yang sama atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dari negara serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Middle teori dalam penelitian ini menggunakan teori hukum wasiat, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Wa adillatuhu* menjelaskan bahwa wasiat merupakan aturan lama, namun dalam beberapa dekade, wasiat kerap dibarengi dengan penganiayaan dan ketidakadilan, oleh karena itu islam memberikan sudut pandang wasiat yang berdasarkan asas hak dan keadilan agar tidak terjadi lagi penganiayaan dan ketidakadilan tersebut.<sup>9</sup> Dalam teori hukum wasiat tersebut meliputi beberapa hal dalam pembahasannya antara lain yaitu definisi wasiat, syarat wasiat, rukun wasiat, prinsip-prinsip wasiat, asas-asas wasiat, tata cara wasiat, batasan wasiat, pembatalan wasiat, dan pencabutan wasiat.

Hibah wasiat atau wasiat yang disebut dengan *testamen* adalah suatu pesan yang disampaikan oleh pemberi wasiat semasa hidupnya kepada orang lain untuk melaksanakan apa-apa yang telah diwasiatkan dari pemberi wasiat

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.154.

tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan untuk dilaksanakan setelah pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa wasiat merupakan *tasaruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia.<sup>10</sup>

Pengertian wasiat berdasarkan hukum islam yaitu dapat diartikan secara *etimologi* (bahasa), wasiat berasal dari kata *washiat al-syaia*, yang dinamakan *aushatuhu* yang mengandung arti aku menyampaikan sesuatu. Dengan demikian wasiat dalam perspektif islam adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu hidupnya untuk dilaksanakan setelah matinya.<sup>11</sup> Dasar hukum dari wasiat dalam perspektif hukum islam didasarkan pada Al-Quran, dasar hukum dari wasiat tersebut difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat (180), yaitu :

*“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Wasiat menurut pandangan islam memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, ketentuan-ketentuan tersebut meliputi :

*a. Almusji*

Yaitu orang yang membuat surat wasiat harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan.

---

<sup>10</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2019, hlm. 101.

<sup>11</sup> Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*, Sleman, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 127.

b. *Almusja lahu*

Yaitu orang yang akan menerima wasiat harus cakap dan bukan termasuk ahli waris dari pemberi wasiat. Penerima wasiat tidak boleh menggunakan wasiat tersebut untuk keperluan yang melawan hukum.

c. *Almusaji bihi*

Yaitu objek dari wasiat harus dapat dipindah tangankan. Besaran wasiat tidak diperbolehkan melebihi 1/3 dari harta peninggalan.

d. *Asj Sjighah*

Yaitu isi dari wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan, dan dilakukan didepan saksi-saksi paling sedikit dua orang.<sup>12</sup>

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diartikan bahwa wasiat memiliki beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian suatu wasiat baru dapat dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Pemberi wasiat merupakan orang yang cakap berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pemberi wasiat.

---

<sup>12</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Bandung : PT Refika Aditama, 2013, hlm. 97.

<sup>13</sup> Suharwadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.* hlm. 47.

3. Peralihan hak terhadap objek yang diwasiatkan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia.

Dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai syarat lainnya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat, yaitu :

1. Wasiat dapat dilaksanakan secara lisan atau tertulis, pelaksanaan wasiat harus dilakukan dihadapan 2 orang saksi, untuk wasiat yang dilakukan secara tertulis harus dilakukan dihadapan Notaris.
2. Wasiat tidak diperbolehkan lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila semua ahli waris menyetujui wasiat kepada ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada poin (2) dan (3) dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi dan dihadapan notaris.

Wasiat di Indonesia mengalami perkembangan dalam bentuk atau macamnya dikarenakan masyarakat Indonesia yang sifatnya pluralistik, wasiat tersebut yaitu wasiat wajibah, yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia, karena adanya suatu halangan. Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat wajibah merupakan wasiat yang sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib dengan tujuan untuk meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidupnya.<sup>14</sup> Wasiat wajibah tersebut diharapkan

---

<sup>14</sup> Nur Aisyah, 'WASIAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN BW', *El-Iqtishady, Jurnal Hukum E Konomi Syari'ah*, 1 No. 1 (2019), hlm. 58.

dapat mengatasi masalah-masalah yang sifatnya bersinggungan dengan wasiat, seperti menyelesaikan perkara wasiat terhadap anak angkat hingga perkara wasiat terhadap ahli waris yang berbeda agama.

Wasiat dalam perspektif islam di Indonesia diatur dalam Intuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ketentuan wasiat dalam BAB V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 dimana didalamnya menjelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara wasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, bentuk dari wasiat yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu memperbolehkan wasiat dalam bentuk lisan dan wasiat dalam bentuk tertulis berupa akta dibawah tangan, kedua bentuk dari wasiat tersebut dianggap sah pelaksanaannya apabila dilakukan dan disaksikan dihadapan dua orang saksi.<sup>15</sup> Besaran harta yang diwasiatkan dalam Kompilasi Hukum Islam dibatasi besarnya, yakni satu pertiga dari harta peninggalan secara bersih. Tujuan dari pembatasan wasiat tersebut adalah untuk menjamin bagian dari ahli waris agar tetap mendapatkan bagian dari haknya sehingga tidak habis begitu saja hanya untuk wasiat. Besaran harta yang akan diwasiatkan tersebut dijelaskan oleh tim ulama fikih dalam buku Fikih Muyassar dengan penjelasan sebagai berikut

“Bagi orang yang memiliki ahli waris, tidak sah wasiat lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki, berdasarkan hadits Saa’ad bin Abi Waqqash, kecuali

---

<sup>15</sup> Paula Francisca and Ro’ fah Setyowati, ‘WASIAT KEPADA AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA’, *Jurnal Studi Kenotariatan*, 11 No. 1 (2018), hlm.117.

manakala ahli waris memperkenankan hal tersebut. apabila seseorang tidak memiliki ahli waris, maka sah wasiat dengan seluruh harta.”<sup>16</sup>

Batasan wasiat yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 195 KHI ayat (2), yaitu wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian dari harta peninggalan, hal tersebut dijelaskan oleh Idris Ramulyo dari pendapat Imam Malik yang menjelaskan mengenai batasan wasiat, yaitu wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 (satu per tiga) dari harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 (satu per tiga) harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.<sup>17</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari pembatasan tersebut adalah untuk melindungi hak dari ahli waris dan juga hak penerima waris atas harta peninggalan yang ditinggalkan. Batasan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tentunya berlandaskan dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

“Sepertiga. Sepertiganya itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain. [Hadits Riwayat Al-Bukhari, kitab Al-Janaiz no. 1295, dan Muslim, kitab Al-Washiyyah no. 1628]”<sup>18</sup>

Wasiat dalam perspektif islam di Indonesia dianggap sah dan mempunyai akibat hukum yang mengikat apabila pelaksanaannya telah memenuhi

---

<sup>16</sup> Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar* (Jakarta: Daarul Haq), hlm. 435.

<sup>17</sup> Ramulyo. *Op.Cit.* hlm. 132

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ‘Batasan Wasiat Dengan Sepertiga Bagian Warisan’ <<https://almanhaj.or.id/426-batasan-wasiat-dengan-sepertiga-bagian-warisan.html>>.

persyaratan dan ketentuan wasiat sesuai yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka wasiat dianggap tidak sah atau batal sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat.<sup>19</sup> Pembatalan wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 197 KHI yaitu :

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
  - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
  - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
  - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :
  - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

---

<sup>19</sup> Nurnazli, 'Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9 No.2 (2016), hlm. 88.



- b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- c. mengetahui adanya wasiat itu, tapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Perihal pencabutan wasiat, Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan untuk pencabutan wasiat tersebut, pencabutan wasiat dilakukan oleh pemberi wasiat sendiri selama ia masih hidup, jika dipandang ada yang lebih berhak atas harta yang menjadi objek wasiat itu, karena wasiat adalah suatu pemberian yang hanya boleh dilaksanakan setelahnya pemberi wasiat meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pencabutan wasiat dalam Pasal 199 KHI, yaitu :

- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- 3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
- 4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris

Wasiat dan hukum waris merupakan dua hal yang berbeda namun memiliki hubungan yang saling bersinggungan antara keduanya. Wasiat dan waris sama-

sama terkait dengan peninggalan dari seseorang yang telah wafat yang kemudian beralihnya hak untuk peninggalan tersebut kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar wasiat merupakan pemberian atau peralihan harta dari pemberi wasiat kepada seorang atau beberapa orang (penerima wasiat) setelah pemberi wasiat tersebut meninggal dunia.<sup>20</sup>

Waris menurut islam dikenal dengan kata *faraidh* yang berarti ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.<sup>21</sup> Dengan demikian dapat diartikan bahwa hukum waris islam adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris dan tata cara pembagian serta besaran bagiannya untuk para ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>22</sup>

Hukum Kewarisan Islam berlandaskan pada dasar hukum yang ada pada Al-Quran dan Hadits-hadits (*Assunnah*), mengenai asas-asas yang berkaitan dengan hukum waris islam H. Chatib Rasyid Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menuliskan asas-asas hukum waris islam yang substansinya adalah .<sup>23</sup>

#### 1. Asas *Integrity* / ketulusan

Yaitu bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan ini didasarkan pada ketulusan hati, kejujuran, dan keutuhan hati.

---

<sup>20</sup> Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 147-148.

<sup>21</sup> A Khisni, *HUKUM WARIS ISLAM*, 6th edn (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), hlm. 1.

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 355.

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Islam Dan Hukum* (Lampung: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016), hlm. 8. <<https://www.metrouniv.ac.id/uploaddata/file/5prosiding-hukum.pdf#page=8>>.

2. *Asas Ta'abbudi* / Penghambaan diri

Yaitu dalam pelaksanaan pembagian waris secara Islam merupakan bentuk dari penghambaan diri kepada Allah SWT.

3. *Asas Huquq Al-maliyah* / Hak-hak Kebendaan

Yaitu bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap benda yang dapat diwariskan kepada ahli waris.

4. *Asas Hukukun tha'biyah* / hak-hak dasar

Yaitu hak-hak dasar ahli waris sebagai manusia; meskipun ahli waris merupakan seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup, maka mereka dipandang cakap untuk mendapatkan bagian dari harta waris.

5. *Asas Ijbari* / kewajiban

Yaitu bahwa pelaksanaan hukum kewarisan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan hadits.

6. *Asas Bilateral*

Yaitu bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

7. *Asas Individual*

Yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

8. *Asas keadilan yang berimbang*

Yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

9. Asas Kematian

Yaitu bahwa kematian merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan timbulnya pembagian waris.

10. Asas membagi habis harta warisan

Yaitu bahwa pelaksanaan pembagian waris harus dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan hingga seluruh harta waris habis tak tersisa.

Teori selanjutnya yang digunakan dalam middle teori ini yaitu teori keadilan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menurutnya hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia tersebut adalah membicarakan tentang keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.<sup>24</sup> Fokus dari teori keadilan ini adalah bagaimana suatu keadilan berlaku di kehidupan masyarakat. dalam praktiknya pelaksanaan wasiat dalam masyarakat masih banyak permasalahan-permasalahan mengenai wasiat yang belum terselesaikan hingga saat ini, salah satu contohnya adalah permasalahan kedudukan wasiat suami kepada istri dalam pembagian harta warisan. Pelaksanaan wasiat di masyarakat masih banyak masyarakat yang belum mengerti kedudukan wasiat suami dalam pembagian harta warisan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 195 ayat (3) KHI bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku

---

<sup>24</sup> Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971), hlm. 98.

bila disetujui oleh semua ahli waris. Pemberian wasiat suami terhadap istri merupakan hal yang diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan syarat seluruh ahli waris menyetujui atas wasiat tersebut.

Hubungannya dengan kasus ini adalah dimana dalam kasusnya terdapat pada suatu keluarga yang terdiri dari suami yang akan kita anggap sebagai A lalu istri B dan 5 orang anak yaitu C, D, E, F, dan G. Suami meninggal dengan meninggalkan harta warisan berupa harta kekayaan dan surat-surat tanah dan bangunan atas nama A, sebelum meninggal A berwasiat secara tertulis dengan akta notaris bahwa seluruh tanah yang masih tertulis atas namakan A maka sepenuhnya menjadi milik B, kemudian pembagian harta warisan pun dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah selesai pembagiannya. Setelah beberapa tahun berjalan sepeninggalan suaminya B hidup dengan G salah seorang anaknya karena keempat orang anaknya telah tidak tinggal bersama B karena telah memiliki keluarga masing-masing, B semakin tua dan sudah tidak memiliki penghasilan lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhannya B meminjam uang dari orang ke orang di masyarakat sekitar. Pada saat B merasa hutangnya sudah terlalu banyak dan tidak ada bantuan dari anak-anaknya kemudian B memutuskan untuk menjual sebagian tanah beserta bangunan yang beratas namakan A kepada pihak ketiga dengan alasan untuk membayar hutang-hutangnya dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seiring berjalannya waktu keempat orang anaknya yang sudah tidak tinggal bersama dengan B mengetahui bahwa B menjual tanah dari wasiat tersebut, kemudian keempat orang anaknya menggugat B dengan alasan bahwa B telah

menjual harta peninggalan yang telah diwasiatkan, alasan lain dari keempat orang anak tersebut menggugat B yaitu bahwa tidak ada komunikasi dengan keempat orang anaknya dan harganya yang dianggap merupakan bagian warisan yang belum dibagikan.

Konsep kedudukan wasiat kepada ahli waris (suami kepada istri) Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa pada awalnya wasiat terhadap ahli waris merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh agama islam, pada masa itu wasiat wajib dengan menggunakan seluruh harta untuk diberikan kepada kedua orang tua dan kerabat.<sup>25</sup> Wasiat kepada ahli waris tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi :

*“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Pandangan Kompilasi Hukum Islam terkait wasiat terhadap ahli waris dijelaskan dalam Pasal 193 ayat (3), bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Dengan demikian sebenarnya wasiat tidak diperuntukkan kepada ahli waris dengan pengecualian bahwa semua ahli warisnya menyetujui akan wasiatnya maka wasiat tersebut sah dan berkekuatan hukum. Syarat pengecualian tersebut didasarkan pada Quran Surah An-Nisaa mengenai legalitas hukum warisan secara terperinci, wasiat yang sudah disyariatkan dalam islam dibatasi dengan dua hal, yaitu :

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

- 1) Wasiat untuk ahli waris tidak dilaksanakan melainkan dengan adanya izin para ahli waris lainnya.
- 2) Membatasi maksimal wasiat hanya dengan sepertiga harta.<sup>26</sup>

Dalam topik permasalahan yang telah diuraikan tersebut dijelaskan bahwa seorang suami yang wafat meninggalkan wasiat dimana dalam wasiatnya tersebut dijelaskan bahwa tanah dan bangunan yang beratas namakan suaminya tersebut sepenuhnya menjadi hak atas istrinya setelahnya pewasiat meninggal dunia. Hal tersebut bertentangan dengan hadits nabi yang diriwayatkan Abu Dawud No. 2853; At-Tirmidzi No. 2203; Ibnu Majah No.2713, yang berbunyi :

*“Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat (harta) untuk ahli waris.”*

Jumhur ulama mengatakan bahwa wasiat memang tidak diperuntukkan kepada ahli waris, namun hal tersebut mendapat pengecualian dalam pelaksanaan wasiat kepada ahli waris tersebut, hal tersebut disandarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh hadits riwayat Ahmad yang artinya :

*“Tidaklah diperbolehkan wasiat untuk ahli waris, kecuali jika ahli waris-ahli waris lainnya menghendaki.”<sup>27</sup>*

Penjelasan dari kedua hadits di atas tentang larangan wasiat kepada ahli waris adalah, bahwa wasiat untuk ahli waris tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, pelaksanaan wasiat kepada ahli waris haruslah ada persetujuan dari para ahli waris yang lain. Wasiat kepada ahli waris. Persetujuan dari para ahli waris tersebut bertujuan untuk mengutamakan ahli waris, sebab jika wasiat kepada ahli waris tersebut dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Op.Cit.* hlm. 182.

dapat menyebabkan terjadinya perpecahan, pertikaian, serta dapat menimbulkan rasa benci antar sesama ahli waris.

Kedudukan wasiat dalam pembagian harta warisan Suharwadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak menegaskan bahwa persoalan kedudukan wasiat atas pembagian harta warisan, maka pelaksanaannya haruslah terlebih dahulu dikeluarkan atas apa yang menjadi kewajiban dari orang yang wafat tersebut (seperti hutang dan biaya lainnya) kemudian barulah dilaksanakan apa yang telah diwasiatkan dari pewasiat atau pewaris tersebut, dan yang terakhir barulah harta yang menjadi bagian dari harta warisan dibagikan kepada ahli waris.<sup>28</sup>

Praktik wasiat yang ditujukan untuk ahli waris harus memperhatikan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 195 ayat (3) KHI, apabila praktik wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris tersebut belum memenuhi syarat maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam praktiknya masyarakat kerap dihadapkan pada keadaan yang sulit seperti halnya pemberian wasiat kepada ahli waris yang belum disetujui oleh ahli waris lainnya, sehingga ahli waris menganggap bahwa wasiat tersebut tidak dapat dibatalkan oleh pewasiat karena pewasiat telah meninggal dunia. Persoalan demikian lantas harus dihadapkan pada solusi penyelesaian permasalahan agar wasiat tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya harta peninggalan yang harus dibagikan dengan adil sesuai ketentuan. Adapun solusi dari wasiat yang terlanjur dibuat untuk salah satu ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yaitu pembatalan wasiat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (2) huruf

---

<sup>28</sup> Suharwadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.* hlm. 48.



(b) KHI menerangkan bahwa wasiat menjadi batal apabila penerima wasiat mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerima wasiat tersebut. Adapun solusi lainnya yang dapat dihadapkan dalam permasalahan tersebut yaitu dengan diadakannya akta perdamaian dari penerima wasiat dan semua ahli warisnya.

Applied teori dalam penelitian ini menggunakan beberapa peraturan-peraturan yang diterapkan di Indonesia yang berkaitan dengan wasiat dalam perspektif islam yang berlaku di Indonesia. Adapun peraturan-peraturan tersebut mencakup beberapa peraturan yang berlaku, seperti Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Peraturan-peraturan di atas merupakan peraturan di Indonesia yang mengatur wasiat dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama apabila terjadinya suatu sengketa dari pelaksanaan wasiat tersebut. Dengan demikian pelaksanaan wasiat di Indonesia haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Sebagai seorang muslim dan masyarakat Indonesia yang patuh maka sudah seharusnya kita melaksanakan wasiat sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah dengan melaksanakan perkara wasiat tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan wasiat di masyarakat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan tersebut merupakan suatu implementasi dari teori eksistensi, yaitu bahwa hukum islam di Indonesia

merupakan hukum yang diakui keberadaannya dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data-data yang memadai, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>29</sup> Untuk mendapatkan data-data yang memadai terhadap penelitian ini maka penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif–analitis, dimana dalam penulisan ini penulis memberikan gambaran mengenai peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan kaidah dan teori hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan masalah hukum yang terjadi di masyarakat dan juga peraturan yang mengaturnya mengenai wasiat dalam perpspektif Kompilasi Hukum Islam.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah dengan metode pendekatan Yuridis-normatif , yaitu metode pendekatan yang

---

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris, (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016, hlm. 3.

berdasarkan pada bahan-bahan hukum dari kepustakaan.<sup>30</sup> Dalam Metode Pendekatan ini penulis melakukan analisis atas kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Wasiat berdasarkan kepustakaan.

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang penulis tempuh agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan sumber yang memadai untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap ini penulis akan melakukan penelitian dengan membaca, mempelajari dan mengkaji beberapa literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini. Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian bagi penulis adalah :

1) Sumber hukum primer, yaitu sumber data yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian berkaitan dengan penulisan hukum ini. Sumber hukum primer tersebut meliputi :

- a) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 23.

- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 2) Sumber hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang kemudian akan menjelaskan dari bahan hukum primer tersebut, seperti beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas maupun referensi lainnya seperti beberapa jurnal yang relevan yang kemudian akan dibahas dalam penulisan hukum ini.
- 3) Sumber hukum tersier, yaitu sumber hukum tambahan yang membantu penulis memberikan informasi mengenai suatu kumpulan dan kompilasi dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti jurnal hukum, internet, serta bahan pustaka lainnya.

#### b. Penelitian Lapangan

Dalam tahap ini penulis melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan sumber data primer yang diperoleh dari narasumber terkait, yaitu dengan cara melakukan wawancara bebas terstruktur kepada para pihak yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penulisan hukum ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini penulis lakukan dengan cara mencari, menemukan dan membaca teori-teori hukum, pendapat para ahli, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

b. Penelitian Lapangan

Dalam teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan ini penulis melakukan wawancara terstruktur dan bebas dengan narasumber terkait untuk menanyakan dan mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai<sup>31</sup>.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yang penulis dapatkan dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dengan pembahasan dalam penulisan hukum ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa alat penunjang untuk melakukan pengumpulan data tersebut seperti buku catatan, alat tulis dan laptop.

---

<sup>31</sup> Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 158.

#### b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan dengan wawancara terstruktur dan bebas ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan buku catatan dan alat tulis untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data tertulis dari narasumber.

#### 6. Analisis Data

Dalam tahap ini penulis menggunakan metode analisis data secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang bertolak belakang pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

#### 7. Lokasi Penelitian

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Bandung,  
Jalan Lengkong Dalam No.21 Bandung

##### b. Studi Lapangan

Pengadilan Negeri Bandung Jl. LL. RE. Martadinata No.74-80, Cihapit,  
Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114,

Pengadilan Agama Bandung Jl. Terusan Jakarta Nomor 120, Antapani  
Tengah Kota Bandung 40291.